



Hk.04.01/227

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 156 /M.PPN/04/2004

TENTANG

**TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah maka perlu dibentuk Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP);

b. bahwa dalam rangka pembentukan LPKPP, maka perlu dibentuk Tim Persiapan Pembentukan Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah;

c. bahwa pejabat yang tersebut dalam Keputusan ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud butir a dan b;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);

2. Instruksi ...

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan *International Monetary Fund*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan Pembentukan LPKPP, yang susunan keanggotaannya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Persiapan Pembentukan LPKPP mempunyai tugas merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi LPKPP serta mempersiapkan pembentukannya;

KETIGA : Dalam melakukan tugasnya, Tim Persiapan Pembentukan LPKPP dibantu oleh Sekretariat yang akan dibentuk dengan Keputusan Ketua Tim Persiapan Pembentukan LPKPP;

KEEMPAT : Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Tim Persiapan Pembentukan LPKPP;

KELIMA : Tim Persiapan Pembentukan LPKPP bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pembentukan LPKPP ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2004;

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 April 2004

MENTERI NEGARA PERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

2004



KWIR KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS


NOMOR : KEP. 156 /M.PPN/04/2004

TANGGAL : 29 April 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- A. Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Merangkap anggota Bappenas
- B. Sekretaris : Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan
Merangkap anggota Pembangunan Bappenas
- C. Anggota : 1. Direktur Jenderal Anggaran,
Departemen Keuangan;
2. Deputi Bidang Kelembagaan, Kantor Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kerjasama Ekonomi Internasional, Kantor
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Sekretaris Jenderal, Departemen Dalam
Negeri;
5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-
undangan, Sekretariat Kabinet;
6. Kepala Bapekin, Departemen Permukiman
dan Prasarana Wilayah.

MENTERI NEGARA PERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


KWIK-KIAN GIE